



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
TENAGA HONORER TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kajian sistem dan penghitungan tambahan penghasilan Pegawai, pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dapat diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 9/KEP/2008 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Tahun 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER TAHUN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tenaga Honorer adalah tenaga honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati;
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk mendorong kinerja agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik;

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan beban kerja dan/atau tempat bertugas.
- (2) Untuk menilai beban kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Indeks Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Indeks Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka yang menunjukkan besar kecilnya tanggungjawab dan beban kerja masing-masing Pegawai/Pejabat dan diklasifikasikan menurut eselonisasi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Eselon II a           Rp. 2.500.000,00
  - b. Eselon II b           Rp. 2.000.000,00
  - c. Eselon III a          Rp. 1.500.000,00
  - d. Eselon III b          Rp. 1.200.000,00
  - e. Eselon IV a          Rp. 900.000,00
  - f. Eselon IV b          Rp. 600.000,00
  - g. Fungsional          Rp. 350.000,00
  - h. Staf                   Rp. 350.000,00
  - i. Honorer               Rp. 200.000,00
- (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan bulan September 2008.

### Pasal 3

- (1) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang bertugas di wilayah yang sulit dijangkau juga diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas di wilayah yang sulit dijangkau.
- (2) Untuk menilai wilayah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan skor penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka menunjukkan tingkat kesulitan untuk dijangkau yang didasarkan pada jarak tempat bertugas dengan kota Kecamatan, ketersediaan alat transportasi dan kondisi geografis.

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan setiap bulan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2008.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pensiun sebelum bulan September tahun 2008 yang mendapatkan tali asih, tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang bertugas di wilayah sulit dijangkau yang pensiun sebelum bulan September 2008 diberikan Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas di wilayah yang sulit dijangkau.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 25 Maret 2008






BUPATI PATI,

  
TASIMAN

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 25 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

  
SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PAPAF
WAKIL BUPA	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	U.T. BAHAR

10 SD  
16-4

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ..2008... NOMOR ...22.....

N K O O R D I N A T I F  
K E P A L A  
D A K A N / D I N A S / K A N T O R / B A G I A N

P E N E L I T I A N K O O R D I N A T I F  
T A N G G A L N A M A K E P A L A  
D A K A N / D I N A S / K A N T O R / B A G I A N P A P A F







LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR ....6....TAHUN 2008..  
 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 TENAGA HONORER DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PATI.



INDEKS PEGAWAI BERDASARKAN TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA


NO.	KOMPONEN	INDEKS PEJABAT / PEGAWAI
1	Eselon II a	14
2	Eselon II b	11
3	Eselon III a	9
4	Eselon III b	7
5	Eselon IV a	5
6	Eselon IV b	3
7	Fungsional	2
8	Staff	2
9	Honorar	1

BUPATI PATI,

  
 TASIMAN

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANSANA	

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DIKES/KANTOR/BAGIAN	PARAF
	Eti S		

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DIKES/KANTOR/BAGIAN	PARAF
7/4/08	M. Efendi	Kaulitbang	



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR ...6....TAHUN .2008..  
 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 TENAGA HONORER DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PATI.

SKOR PENILAIAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	KECAMATAN	NAMA SD	Jumlah PNS	SKOR			TOTAL SKOR
				Jarak	Transportasi	Geografis	
1	Sukolilo	1. Gelur	2	3	3	2	8
		2. Tompegunung	6	2	3	2	7
		3. Sumbersoko 01	5	2	2	2	6
		4. Sumbersuko 02	4	3	3	2	8
		5. Pakem 01	5	3	2	2	7
		6. Pakem 02	4	4	2	2	8
		7. Ploso Kerep	5	3	3	2	8
		8. Kuwawur 01	7	2	2	2	6
		9. Kuwawur 02	6	2	2	2	6
		10. Salangamer	4	4	2	2	8
		11. Bantengurip	4	2	2	2	6
		12. Porangparing	6	2	2	2	6
		13. Godongan	6	2	3	2	7
		14. Galiran	8	2	3	1	6
		15. Jongso	6	2	3	1	6
2	Margorejo	1. Sukobubuk 01	9	3	2	2	7
		2. Jenggolo	3	2	2	2	6
3	Gembong	1. Jolong 01	9	3	2	2	7
		2. Jolong 02	3	4	2	2	8
		3. Bermi 03	6	1	2	2	5
		4. Plukuran 02	4	2	2	2	6
		5. Klakahkasihan 01	7	2	2	2	6
		6. Klakahkasihan 02	7	2	2	2	6
4	Pucakwangi	1. Kletek	7	2	2	2	6
		2. Lumbangmas 02	4	2	2	2	6
		3. Sitimulyo 01	7	2	2	2	6
		4. Sitimulyo 02	5	2	2	2	6
		5. Terteg	6	2	2	2	6
		6. Wateshaji	7	3	2	2	7
5	Batangan	1. Sukoagung	6	3	2	2	7
		2. Tiogomojo	8	3	2	2	7
		3. Tmpomulyo 01	8	2	2	2	6
		4. Tmpomulyo 02	8	2	2	2	6
6	Tambakromo	1. Pakis	5	4	2	2	8
		2. Maitan 01	3	4	2	2	8
		3. Maitan 02	4	4	2	2	8
		4. Maitan 03	3	4	2	2	8
		5. Wukirsari 02	5	3	2	2	7
		6. Larangan	8	2	2	2	6

7	Tlogowungu	1. Cabak 03	5	4	2	2	8
		2. Klumplit	4	4	2	2	8
		3. Pongonan 01	6	4	2	2	8
		4. Pongonan 02	6	4	2	2	8
		5. Suwatu	6	4	2	2	8
		6. Cabak 02	5	3	2	2	7
		7. Cabak 01	5	3	2	2	7
		8. Tajungsari 02	6	3	2	2	7
		9. Tajungsari 01	7	3	2	2	7
8	Jakenan	1. Karangrowo	8	2	2	1	5
		2. Kedungmulyo	8	2	2	1	5
		3. Ngastorejo	7	2	2	1	5
9	Jaken	1. Ronggo 01	6	2	2	2	6
		2. Ronggo 03	6	2	2	2	6
		3. Wungwung	5	2	2	2	6
10	Margoyoso	1. Soneyan 02	6	2	2	2	6
		2. Soneyan 03	7	2	2	2	6
		3. Tegalarum	6	2	2	2	6
		4. Soneyan 01	9	1	2	2	5
11	Gunungwungkal	1. Jrahi 01	6	2	2	2	6
		2. Jrahi 02	9	2	2	2	6
		3. Gulangpongge 01	7	1	2	2	5
		4. Gulangpongge 02	5	1	2	2	5
		5. Jepalo	6	2	2	2	6
		6. Gajihan	8	1	2	2	5
		7. Sampok	8	1	2	2	5
		8. Giling 01	6	1	2	2	5
		9. Giling 02	10	1	2	2	5
		10. Giling 03	8	1	2	2	5
		11. Gadu 01	8	1	2	2	5
		12. Gadu 02	10	1	2	2	5
12	Cluwak	1. Sentul 01	5	3	2	2	7
		2. Gesengan 02	7	2	2	2	6
13	Kayen	1. Brati	4	2	2	2	6
		2. Purwokerto	5	3	2	2	7
		3. Beketel 01	5	2	2	2	6
		4. Beketel 02	7	2	2	2	6
		5. Durensawit 01	6	2	2	2	6
		6. Durensawit 02	5	3	2	2	7
14	Winong	1. Godo 02	5	4	2	2	8
		2. Karangsumber 02	7	3	2	2	7
		3. Pohgading	6	4	2	2	8
TOTAL JUMLAH GURU			491				

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI		PENELITIAN KOORDINATIF			
JABATAN	PARAF	ANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
WAKIL BUPATI					
SEKDA					
ASISTEN					
KABAG HUKUM					
KASUBAG					

**BUPATI PATI,**  
**TASIMAN**